

Kebijakan Sertifikasi Dosen terhadap Peningkatan Kinerja Dosen Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jln.Ar-Raniry No.1 Darussalam Banda Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111
e-mail: 221003061@student.ar-raniry.ac.id

Anton Widyanto

Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jln.Ar-Raniry No.1 Darussalam Banda Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111
e-mail: anton.widyanto@ar-raniry.ac.id

DOI: 10.22373/jie.v7i2.24966

Abstract

The purpose of this study was to determine the lecturer certification policy to improve the performance of lecturers in the Islamic Education Study Program of Postgraduate UIN Ar-Raniry Banda Aceh. This research method is descriptive with a qualitative approach, with data collection techniques carried out using library study techniques and field studies, The informants in this study are 1) Lecturers who have passed the certification; 2) Head of the Islamic Education Study Program; 3) Students of the Islamic Education Study Program. The results showed that the implementation of lecturer certification in general is not only limited to fulfilling the obligations of the Lecturer Workload (BKD) but also an effort to improve the quality expected by the Lecturer Certification Program, and lecturers who receive certification benefits support efforts to improve the quality of learning and performance.

Keywords: *Policies; Lecturer certification; and Lecturer performance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan sertifikasi dosen untuk meningkatkan kinerja dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan informannya adalah 1) Dosen tetap yang telah lulus Sertifikasi; 2) Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana; 3) Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi dosen secara

umum tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD) juga merupakan upaya peningkatan kualitas yang diharapkan oleh Program Sertifikasi Dosen, dan dosen yang menerima tunjangan sertifikasi mendukung upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan kerjanya.

Kata Kunci: Kebijakan; Sertifikasi dosen; Kinerja dosen

A. Pendahuluan

Salah satu faktor utama rendahnya mutu pendidikan adalah kondisi pengajar atau pendidik yang kualifikasinya tidak layak atau cara mengajarnya tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Banyak pengajar dan pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga pendidik tidak mampu mentransfer ilmunya dengan baik bagi peserta didik. Dengan demikian, tenaga pendidik hendaknya memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan Magister sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi sebagai ruh Tridharma Perguruan Tinggi.¹

Maka, perlu adanya upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan perguruan tinggi swasta, maupun perguruan tinggi Islam di Aceh pada khususnya. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, perlu adanya perbaikan yang menyeluruh terhadap unsur-unsur yang saling terkait di dalamnya, salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah tenaga kependidikan, Dari komponen tersebut yang paling berpengaruh adalah dosen.²

Seiring dengan perkembangannya zaman di era modern ini, dosen harus menjadi tuntunan sekaligus tuntutan masyarakat dalam memecahkan persoalan penelitian dan pendidikan bagi mahasiswa.³ Kenyataannya, dosen belum mampu memecahkan masalah yang terjadi, sehingga mahasiswa merasa tertekan dan enggan untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Maka, untuk membentuk kinerja dosen yang profesional sangat

¹ Wahyudi, "Kinerja Dosen: Kontribusinya Terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi", *Scientific Journal of Reflection*, Vol.3 (4), Oktober 2020, hlm.401-410.

² Hary Ardy Nugraha, "Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Dosen: Studi Pada Universitas Ekasakti", *Unes Journal of Swara Justia*, 5.1 (2021), hlm.19. <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1>>.

³ Ramdani Bayu Putra & Hasmaynelis Fitri, "Literature Review: Model Pengukuran Kinerja Dosen dan Organizational Citizenship Behavior Berdasarkan Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Perilaku Individu", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.2 (4), Maret 2021, hlm.485-512. DOI: <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i4>

tergantung pada banyak hal, diantaranya adalah dosen itu sendiri, pemerintah serta masyarakat.⁴

Dosen merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi dasar suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas komponen pendidikan yaitu dosen dalam mentransformasikan keilmuan kepada peserta didik. Mengingat pentingnya peranan dosen, maka dosen yang akan mengajar harus memiliki beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (10) tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain sesuai dengan persyaratan satuan pendidikan tinggi.⁵

Dosen diharuskan memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam proses pengajaran. Faktor terpenting dalam kinerja adalah profesionalitas, motivasi⁶, hubungan dan lingkungan, kompetensi dan keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan dasar yang melekat dalam diri manusia, yang harus dilatih, diasah, serta dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan guna menjadikan kemampuan seseorang menjadi potensial, sehingga kemudian dosen tersebut menjadi profesional dan ahli dalam bidangnya.⁷

Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi dengan keterampilan, pengetahuan dan didukung oleh sikap kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut.⁸ Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan,

⁴ Andri Wahyudi, "Sertifikasi Dosen Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung", Hlm.7.

⁵ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005.*

⁶ Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat serta memiliki tujuan tertentu. Motivasi merupakan suatu dorongan dan semangat yang menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang diinginkan, Sehingga motivasi itu bisa datang dari dalam diri sendiri dan juga bisa dari orang lain.

⁷ Fransiskus E. Daromes & Ng, Suwandi, "Sertifikasi Dosen Dalam Perspektif Sistem Pengukuran Kinerja dan Pembentukan *Mental Model*". *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol.3 (2), 2014, 153-165.

⁸ Markx Pattiasina, dkk. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank. Tabungan Negara, Tbk. Kantor Cabang Manado", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm.1.

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasnya.⁹ Profesionalitas merupakan persyaratan utama dalam melaksanakan proses belajar mengajar sehingga berjalan secara efektif. Profesionalitas berimbas pada beban kerja yang tertuang dalam Tridharma, untuk itu perlu diimbangi dengan pemberian sertifikasi yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan perbaikan hidup bagi dosen.¹⁰

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah terhadap perkembangan pendidikan, kompetensi dosen, dan perbaikan kesejahteraan dosen adalah dengan memberikan sertifikasi kepada dosen atau yang biasa disebut serdos.¹¹ Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen.¹² Sertifikasi dosen merupakan program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas, kreativitas dan integritas dosen dalam melaksanakan tugasnya dengan optimal untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan melalui pengembangan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).¹³

Tujuan pemerintah memberikan sertifikasi dosen, supaya dosen lebih fokus dalam mendidik dan membimbing mahasiswa, meng-*upgrade* keilmuan yang dapat menunjang profesinya sebagai dosen. Pemberian sertifikasi dosen bertujuan agar dosen dapat meningkatkan kinerjanya. Jika kinerja dosen baik, secara otomatis akan tercapai mutu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.¹⁴

Peran, tugas dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁵ Namun, ada juga

⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005.

¹⁰ Sugiyo, "Pengaruh Sertifikasi Dosen dan Motivasi Terhadap Kinerja Dosen Pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Produksi Siaran*, 6.1 (2020), hlm.17.

¹¹ Masayu Nila Juwita, Agus Purnomo, dan Agustuti Handayani, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Dosen Dalam Meningkatkan Kinerja Dosen", *E-JKPP*, 0.1 (2023), hlm.19.

¹² Chairan M Nur, "Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kompetensi Profesional Guru Sekolah Menengah Atas di Aceh Jaya", *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama islam*, Vol.10 (1), 2020. DOI:[10.22373/jm.v10i1.6790](https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.6790)

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *BUKU PEDOMAN SERTIFIKASI DOSEN*, 2019, hlm.v.

¹⁴ Dwi Darmako, "Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Madaniyyah*, I, 2086-3462

¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

dosen yang mendapatkan sertifikasi tidak memiliki kompetensi dan keterampilan dalam mendidik, mentransfer keilmuan yang dimiliki, karena mereka baranggapan bahwa sertifikasi dosen adalah tunjangan yang sudah seharusnya diberikan pemerintah kepada dosen, tanpa meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.

Oleh karena itu, melalui program ini diharapkan kinerja dosen menjadi lebih baik, pencapaian visi dan misi perguruan tinggi dapat diraih melalui kinerja dosen yang baik, dan dapat dilihat melalui evaluasi kinerja dosen.¹⁶ Berdasarkan pemaparan di atas, maka dilakukanlah penelitian secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan Sertifikasi Dosen Untuk Meningkatkan Kinerja Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kebijakan sertifikasi dosen terhadap kinerja dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN AR-Raniry. Informan dalam penelitian ini adalah 1) Dosen tetap yang telah lulus Sertifikasi, 2) Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam program Pascasarjana, 3) Mahasiswa Program Pascasarjana prodi Pendidikan Agama Islam.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mengenai kebijakan sertifikasi dosen terhadap kinerja dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN AR-Raniry. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (*library research*) melalui membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur serta bahan-bahan yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik study kepustakaan dan studi lapangan untuk kemudian dianalisis secara sistematis dan logis dengan penggambaran nyata mengenai objek penelitian dan subyek penelitian.

¹⁶ Listryarini, D, "Pengaruh Pemberian Sertifikasi Dosen, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kota Semarang". In *PROCEEDINGS*, Vol.1 (1), 2017.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Sertifikat pendidik diberikan kepada dosen yang dinyatakan lulus/memenuhi standar profesional dosen, dan akan diberikan tunjangan kepada dosen. Para dosen yang dinyatakan lulus sertifikasi atau sudah bersertifikat pendidik, maka akan diberikan tunjangan berupa sertifikasi dosen. Besarnya tunjangan sertifikasi dosen itu bervariasi, dipengaruhi oleh beberapa hal, meliputi jabatan fungsional, masa kerja dll.¹⁷

Sertifikat pendidik bagi dosen berlaku sepanjang dosen menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi dosen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Dikti. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional.¹⁸

Menurut (Sanaky dikutip Andri) sertifikasi dosen adalah kebijakan yang strategis dengan tujuan meningkatkan kualitas, kompetensi dosen sehingga dosen lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sedangkan Menurut (Mulyasa dikutip Andri) sertifikasi dosen merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau dosen yang ingin memperoleh pengakuan atau peningkatan kompetensi sesuai dengan profesi yang dipilihnya.¹⁹

Beberapa hal yang menjadi tujuan pemberian sertifikasi dosen,²⁰ yaitu (1) penilaian profesional dosen terhadap kelayakan kinerja dosen (2) melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) peningkatan proses dan hasil pendidikan serta (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sertifikasi pendidik dilaksanakan melalui uji kompetensi. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian akademik dan

¹⁷ Andri Wahyudi, "Sertifikasi Dosen Dalam ...", Hlm.7.

¹⁸ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005.*

¹⁹ Andri Wahyudi, "Sertifikasi Dosen Dalam ...", Hlm.7.

²⁰ Kadek Sonia Piscayanti, dkk. "Pengaruh Sertifikasi Dosen Terhadap Kinerja Dosen UndikSha". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4.1, 2015, hlm.538.

profesional. Penilaian ini dilakukan untuk memberikan pengakuan atas kemampuan dosen. Proses sertifikasi merupakan sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.²² 1) Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman dosen terhadap peserta didik, serta pelaksanaan perancangan pembelajaran, evaluasi belajar melalui pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) kompetensi kepribadian yaitu kemampuan seseorang yang mencerminkan kepribadian yang baik, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. 3) kompetensi sosial merupakan kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, maupun masyarakat sekitar. 4) kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi sesuai dengan kurikulum mata pelajaran dan substansi keilmuan yang sesuai dengan materinya.

Dengan memiliki sertifikat pendidik, dosen akan memperoleh penghasilan, berupa gaji pokok, penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai dosen. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut tidak semudah membalikkan tangan tetapi, memerlukan usaha dan kerja keras dosen. Sertifikat pendidik didapatkan dosen apabila dosen memiliki kompetensi dan profesionalisme. Dosen harus mempersiapkan keilmuan (peningkatan kompetensi dan profesionalisme), dan finansial untuk bisa disertifikasi.

Dosen merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas dan tanggung jawab dosen sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta mewujudkan masyarakat

²¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (SERDOS) Terintegrasi*, In Dikti, 2019. <https://ldikti6.kemdikbud.go.id/sertifikasi-dosen/>

²² Diah Oga Nusantari, "Sertifikasi Dosen, Sebuah Amanat Untuk kemajuan Pendidikan Bangsa", *Prosiding Seminar Nasional Sains*, Vol.3 (1), 2022.

Indonesia yang adil, makmur dan beradab.²³ Dosen merupakan tenaga profesional pendidik yang memiliki tugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi melalui penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat.²⁴

Dosen merupakan tenaga profesional yang bertanggungjawab melakukan transformasi, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan di satuan pendidikan tinggi. Dosen memegang peranan penting sebagai salah satu unsur Pembangunan Nasional. Dosen merupakan profesi yang harus mengedepankan profesionalitas dalam mentransfer ilmu (Sanga dikutip Masayu, dkk). Kemajuan perguruan tinggi sangat bergantung pada kinerja dosen sebagai pemegang peranan penting dalam perguruan tinggi.

Dosen adalah seseorang yang seseorang yang mengemban amanah untuk membimbing mahasiswa dan membutuhkan kecakapan dan keterampilan (Aqib dikutip Masayu, dkk). Menurut Asnawi & Baihaqi dosen adalah penentu utama prestasi mahasiswa. Sedangkan menurut Irham dosen merupakan akses utama mahasiswa untuk memperoleh dan memvalidasi suatu informasi. Mutu seorang dosen tergambarkan dari keterampilan dan kemampuan seorang dosen dalam proses mentransfer ilmu.

Tugas utama seorang dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen juga dituntut untuk meningkatkan kualifikasi akademik, mengembangkan potensi mahasiswa, sebagai fasilitator dalam proses pendidikan, serta merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Maka, dosen adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa di perguruan tinggi, dan menjadikan mahasiswanya cerdas, dan memiliki wawasan yang luas. Syarat-syarat menjadi dosen (Sardiman dikutip Andri Wahyudi), yaitu:²⁵

- a. Persyaratan administratif, meliputi: Warga Negara Indonesia, umur minimal 18 tahun, berkelakuan baik, mengajukan permohonan

²³ Hary Ardy Nugraha, "Pelaksanaan Sertifikasi Bagi...", hlm.20.

²⁴ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005.*

²⁵ Andri Wahyudi, "Sertifikasi Dosen Dalam...", hlm.11-12.

- b. Persyaratan teknis, antara lain: berijazah/pendidikan dosen
- c. Persyaratan psikis, meliputi: sehat rohani, dewasa dalam berpikir & bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab.
- d. Persyaratan fisik, antara lain: berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang bisa mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki penyakit menular, berpenampilan yang bersih dan rapi.

2. Kinerja Dosen

Rivai (dalam Ahmadi, dkk) mendefinisikan kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (organisasi).²⁶ Berdasarkan definisi tersebut, kinerja dosen adalah perilaku nyata yang ditampilkan sebagai prestasi kinerja seorang dosen sesuai perannya sebagai tenaga fungsional akademik.

Sudarmayanti (dalam Ahmadi, dkk) mengartikan kinerja (individu) adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja. Kata unjuk kerja menggambarkan bahwa kinerja individu dapat dilihat dari semangat atau keseriusan individu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut kinerja dosen dapat diartikan sebagai semangat untuk melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dibebankan kepada dosen.

Tugas utama dosen sebagai pendidik dan pengajar, yaitu:²⁸

- a. Persiapan atau perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, seperti: penyusunan dan pengembangan SAP, silabus, *handout* perkuliahan, dll.
- b. Pelaksanaan pembelajaran, antara lain kemampuan dosen pada saat menyampaikan materi pelajaran, penguasaan materi, penggunaan alat bantu pendidikan, manajemen kelas, pemberian tugas-tugas perkuliahan, penggunaan metode pembelajaran.

²⁶ Ahmadi, Maisah, dan Fadlilah, "Dampak Sertifikasi Dosen (Profesionalisme, Profesi, Kompetensi) Terhadap Kinerja Dosen". *Jurnal Kewirausahaan dan Multi Talenta (JKMT)*, 1.1, 2023, Hlm.94.

²⁷ Ahmadi, Maisah, dan Fadlilah, "Dampak Sertifikasi Dosen...", Hlm.94.

²⁸ Kadek Sonia Piscayanti, dkk. "Pengaruh Sertifikasi Dosen...", hlm.538.

- c. Evaluasi hasil pembelajaran, meliputi penetapan alat atau jenis evaluasi yang digunakan, kesesuaian penggunaan jenis evaluasi dengan tujuan pembelajaran, relevansi antara soal dengan materi perkuliahan yang disampaikan mahasiswa.
- d. Kemampuan dosen dalam menjalin atau berinteraksi dengan mahasiswa, memotivasi mahasiswa, membantu mahasiswa yang mengalami masalah dalam belajar.

3. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh di pimpin oleh Rektor, dibantu oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III. Sedangkan untuk Pascasarjana dibantu oleh Direktur, dan Wakil Direktur. Yang kemudian dibantu oleh beberapa bagian, yaitu:

- a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BauK)
- b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- c. Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi dosen, banyak melibatkan bagian kepegawaian dan kelembagaan, karena berhubungan dengan permasalahan data base dosen dan pelaporan data Perguruan Tinggi Negeri ke Dikti. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Dosen UIN Ar-Raniry, diketahui bahwa pelaksanaan serdos terhadap kinerja dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry melalui beberapa tahapan:

- a. Tahap I, dosen melengkapi portofolio dosen, yang meliputi
 - 1) Data profil, Kartu Keluarga, NPWP
 - 2) Kepangkatan
 - 3) Pendidikan Formal
 - 4) Penelitian
 - 5) Pengabdian Masyarakat
 - 6) Dan Kegiatan Penunjang lainnya
- b. Data Eligible (D1)

Data D1 (Eligible) merupakan data yang berkaitan dengan track record dosen, misal data jabatan akademik, kualifikasi pendidikan, kepangkatan/inpassing, Homepage, masa kerja, dll.
- c. Data D2
- d. Data D3

e. Data DS (Deskripsi Diri)

Pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai menggunakan sistem manual dengan pengiriman bahan oleh dosen kepada asesor pada perguruan tinggi penyelenggara, sampai pada sistem online yang sudah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir. Dosen mengupload data yang harus diisi melalui website, kemudian juga mengisi dan mengirimkan secara online di website. Pada proses pelaksanaan sertifikasi dosen dilakukan melalui tiga tahapan, yang dimulai dari pengisian data, pengecekan data dan menunggu hasil lulus atau tidak lulus sertifikasi.

Mengenai evaluasi kinerja dosen, analisis evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diisi oleh asesor. Kriterianya harus bersifat objektif, jujur dan alami di dalam memberikan penilaian. Penilaian dilakukan terhadap bukti fisik kinerja pengajaran semata, dimana hasilnya diukur dengan pemberian nilai. Asesor yang menilai hanya mengecek elemen-elemen kinerja pengajaran secara fisik, misalnya jumlah silabus, jumlah modul, jurnal dan penilaian yang dapat diamati secara fisik.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan sertifikasi UIN Ar-Raniry masih beragam. Misal kendala yang bersifat teknik, seperti masih ada dosen yang *gaptek*²⁹ terhadap teknologi, sedangkan zaman sekarang diperlukan dosen tanggap teknologi. Namun, ada upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada pada saat pelaksanaan sertifikasi dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam antara lain, mengadakan sosialisasi tentang sertifikasi dosen, melaksanakan pelatihan pengisian data dan upload data sertifikasi melalui website kepada dosen-dosen, serta membantu dan menginformasikan kepada dosen melalui operator, tentang validasi data yang sudah diisi dosen selama proses validasi data.

Ada beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja adalah *ability, capacity, help, incentive, environment, validity and evaluation* (Notoadmojo dikutip Kadek Sonia dan Ni Wayan). Teori ini menunjukkan bahwa seseorang bekerja berorientasi pada intensif, akan termotivasi secara positif untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan adanya ransangan tersebut dosen akan bekerja lebih

²⁹ "Gaptek" atau "gagap teknologi" dalam bahasa gaul mengacu pada seseorang yang kurang mampu menggunakan atau mengoperasikan perangkat teknologi modern, seperti komputer, smartphone, atau internet. Istilah ini sering digunakan secara informal untuk menggambarkan seseorang yang tidak terbiasa atau kesulitan dalam berinteraksi dengan teknologi terkini.

optimal dalam proses mengajar. Maka, dengan adanya sertifikasi dosen memotivasi kinerja dosen, sebab jika kinerja dosen buruk, maka tidak lulus sertifikasi dosen, maka hilanglah tunjangan sertifikasi. Untuk mendapatkan intensif sertifikasi tersebut, maka dosen harus selalu meningkatkan kinerjanya, meng-*upgrade* keilmuan.

4. Kebijakan Sertifikasi Dosen Terhadap Kinerja Dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam

Manajemen UIN Ar-Raniry berupaya menumbuhkan minat dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja melalui pemberian sertifikasi dosen. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pendapatan, kesejahteraan, kenyamanan dalam bekerja, penciptaan suasana kerja yang kondusif. Jika dosen menjalankan tugasnya dengan rasa aman, nyaman, dan tanpa terbebani, maka dosen berpeluang tinggi meningkatkan kinerjanya.

Manfaat sertifikasi adalah penentuan kualitas dan profesional dosen dalam proses pembelajaran, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan harapan pendidik dan peserta didik, sehingga tidak menyimpang dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Program Sertifikasi Dosen. Program Serdos merupakan amanah bahwa seorang dosen memiliki tanggung jawab untuk mendidik mahasiswanya, mentransfer ilmu dan pengetahuan yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.³⁰

Melihat data dosen Pascasarjana Prodi PAI semuanya telah menerima Sertifikasi Dosen, maknanya adalah semua dosen Prodi PAI masuk dalam kategori dosen profesional dengan kriteria tercermin dalam LKD/BKD masing-masing dosen. Hal ini seperti disampaikan Ibu Ketua Prodi PAI bahwa:

“... Iya, semua dosen Prodi PAI Pascasarjana sudah mendapatkan serdos...”
(hasil wawancara, 12 Mei 2024)

Pemberian tunjangan sertifikasi dosen Prodi PAI Pascasarjana yang diberikan setiap bulan sudah dimanfaatkan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% dosen Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam telah

³⁰ Khatijah & Suwaldiman, “Kesadaran Dosen AKuntasi FE UII Terhadap Sertifikasi Profesi: Sebuah Analisis Deskriptif”. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank*, 2016, hlm.869-879.

melaksanakan kewajibannya memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) akan tetapi kebijakan kualitas masing-masing point dalam Tridharma perguruan tinggi masih harus ditingkatkan. Yaitu seperti kualitas tulisan dosen dengan mahasiswa yang dibuktikan dengan kurangnya publikasi di jurnal Internasional, hanya beberapa penulisan artikel dari seluruh penulisan karya ilmiah dosen.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi, didapatkan bahwa kebijakan sertifikasi dosen menjadikan dosen lebih fokus dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ainal.

“... dosen melaksanakan tugasnya seperti biasa, sesuai yang ditugaskan, tugas tridharma perguruan tinggi, eum, masalah jurnal dosen tidak bisa mempublish jurnalnya sendirian, tetapi dosen harus bekerja sama dengan mahasiswanya ...” (hasil wawancara, 12 Mei 2024).

Sebagai dosen seyogyanya agar mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya agar dapat memberikan yang terbaik kepada mahasiswanya. Sebagai generasi penerus bangsa, maka mahasiswa harus memiliki kompetensi yang layak untuk disandingkan dengan bangsa lain.³¹ Oleh karena itu, dosen harus dapat mendidik mahasiswanya untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry diharapkan dapat berkompentensi dan mudah merefleksikan diri dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Peranan dosen sangat penting sehingga kompetensinya akan mempengaruhi kualitas masa depan suatu bangsa.

Selain memiliki dosen yang berkualitas, Prodi Pendidikan Agama Islam juga memiliki tenaga kependidikan yang mumpuni, dan juga tenaga Administrasi prodi. Dosen dan tenaga pendidik merupakan bagian yang tak terpisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain.³² Meskipun para dosen Prodi Pendidikan Agama Islam belum bisa mengantarkan mahasiswanya mendapatkan prestasi tinggi, dengan nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) 4.0 atau berpredikat Summa Cumload, namun, dari tahun

³¹ Verdi Yasin, “Penerapan Sistem Kegiatan Belajar dan Mengajar Dalam Instrumen Sertifikasi Dosen Profesional menggunakan metode SMART”. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, Vol.1 (1), 2021, hlm.37-55.

³² Endang Sugiarti & Mawardi, “Monitoring Kinerja Dosen: Manfaat dan Dampaknya Terhadap Perguruan Tinggi”. Vol.4 (4), 82021, hlm.16-822.

ke tahun dalam pelaksanaan Yudisium adanya progres IPK yang tinggi yang diraih setiap angkatan alumni. Namun yang terpenting adalah, dosen mampu mentranfer ilmunya dengan baik, dan mahasiswa bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh dosen. Dosen juga merupakan teladan bagi mahasiswanya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam rata-rata memiliki kesopanan terhadap dosen, memiliki tutur bahasa yang santun. Ini merupakan salah satu bukti bahwa upaya dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran telah dilakukan dosen dengan berhasil. Berdasarkan pengumpulan informasi dari salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry bahwa dosen sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai yang dikemukakan oleh Nisa:

“... ya, dosen Prodi PAI sudah menjalankan tugasnya sebagai dosen dengan baik, melaksanakan tugas perkuliahan dengan baik, memberikan tugas kepada mahasiswa, membantu mahasiswa dalam pelaksanaan tugas perkuliahan ...”
(hasil wawancara, 12 Mei 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam:

“... heum, ya dosen menjalankan tugasnya dengan baik, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, dan membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya....” (hasil wawancara, 12 Mei 2024).

Di samping memiliki budi pekerti yang baik, mahasiswa ditanamkan sikap dan jiwa kemandirian. Diharapkan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya di jenjang Pascasarjana, mahasiswa dapat terjun di masyarakat dengan mengaplikasikan ilmunya, juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Prodi PAI selalu berupaya memberikan motivasi kepada dosen untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dosen melalui program pemerintah yaitu serdos. Dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dosen yang menerima tunjangan sertifikasi terbukti bahwa selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dan kinerjanya.

D. Simpulan

Hakikatnya sertifikasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dosen.

Berdasarkan observasi, dan hasil wawancara dari beberapa informan terbukti bahwa pelaksanaan sertifikasi dosen secara umum tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD) juga merupakan upaya peningkatan kualitas yang diharapkan oleh Program Sertifikasi Dosen, dan Dosen yang menerima tunjangan sertifikasi mendukung upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan para dosen penerima tunjangan sertifikasi hendaknya mengemban tugas sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dengan berupaya selalu meningkatkan potensi, kualitas diri dan kemampuan, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Maisah, & Fadlilah. (2023). "Dampak Sertifikasi Dosen: Profesionalisme, Profesi, Kompetensi Terhadap Kinerja Dosen". *Jurnal Kewirausahaan dan Multi Talenta (JKMT)*, Vol.1 (3), 92-100. <https://doi.org/10.38035.jkmt.v1i3>
- Darmako, Dwi. "Dampak Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Madaniyyah*, 1, 2086-3462.
- Daromes, Fransiskus E., & Ng, Suwandi. (2014). "Sertifikasi Dosen Dalam Perspektif Sistem Pengukuran Kinerja dan Pembentukan *Mental Model*". *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol.3 (2), 153-165.
- Juwita, M. N., Purnowo, Agus, P., Handayani, A. (2023). "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Dosen Dalam Meningkatkan Kinerja Dosen". *E-JKP Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Bandar Lampung*, Vol.9 (1), 19-27.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2019). Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (SERDOS) Terintegrasi, In Dikti.
- Khatijah, A, S., Suwaldiman. (2016). "Kesadaran Dosen AKuntasi FE UII Terhadap Sertifikasi Profesi: Sebuah Analisis Deskriptif". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank*, 869-879.
- Listryarini, D. (2017). "Pengaruh Pemberian Sertifikasi Dosen, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kota Semarang". In *PROCEEDINGS*, Vol.1 (1).
- Nugraha, H. A. (2021). "Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Dosen: Studi Pada Universitas Ekasakti". *Unes Journal Of Swara Justia*, Vol.5 (1), 19-25. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1>
- Nur, C.M. (2020). "Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kompetensi Profesional Guru Sekolah Menengah Atas di Aceh Jaya". *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol.10 (1), 60-74. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.6790>

- Nusantari, D. O. (2022) “Sertifikasi Dosen, Sebuah Amanat Untuk Kemajuan Pendidikan Bangsa”. *Prosiding Seminar Nasional Sains*, Vol.3 (1).
- Pattiasina, M., Roring, M., Rumawas, W. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Kantor Cabang Manado”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-6.
- Piscayanti, S.K, Mahayanti, S, NW. (2015). “Pengaruh Sertifikasi Dosen Terhadap Kinerja Pengajaran Dosen Undiksha”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.4 (1), 534-544.
- Putra, R.B., & Fitri, H. (2021). “Literature Review: Model Pengukuran Kinerja Dosen dan Organizational Citizenship Behavior Berdasarkan Karakteristik Individu, Budaya Kerja dan Perilaku Individu”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.2 (4), 485-512.
- Saputra, Y. N. (2020). “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kompensasi Terhadap Kinerja Dosen”. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vo.18 (1), 118-135.
- Sugiarti, E., & Mawardi. (2021). “Monitoring Kinerja Dosen: Manfaat dan Dampaknya Terhadap Perguruan Tinggi”. Vol.4 (4), 816-822.
- Sugiyono. (2020). “Pengaruh Sertifikasi Dosen dan Motivasi Terhadap Kinerja Dosen Pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta”. *Jurnal Ilmiah Produksi Siaran*, Vol.6 (1),16-28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudi, Andri. “Sertifikasi Dosen Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung”. 1-28.
- Wahyudi, W. (2020). “Kinerja Dosen: Kontribusinya Terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi”. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, Vol. 3(4), 401-410.
- Yasin, V. (2021). “Penerapan Sistem Kegiatan Belajar dan Mengajar Dalam Instrumen Sertifikasi Dosen Profesional menggunakan metode SMART”. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, Vol.1 (1), 37-55.
- Nila, M., Agus Purnomo & Agustuti Handayani, “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Dosen Dalam Meningkatkan Kinerja Dosen, *e-JKPP*, Vol.9 (1), April 2023. DOI:[10.36448/ejkpp.v9i1.3111](https://doi.org/10.36448/ejkpp.v9i1.3111)